

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN DESA: STUDI
KASUS DI DESA LANGKAP KECAMATAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN**

St. Mahsusiyah

UIN Sunan Ampel Surabaya

mahsusiyahst9@gmail.com

Abstract

The main problem in this research is the role of women in the village government, especially in Langkap village. This is due to an increase in women's participation in the village government, which primarily the structure of the village government consists of men, but now women are also involved in the village government structure, where six women participate in the village government in Langkap village. The method used in this research is descriptive qualitative with the data collection techniques by observation, interviews, documentation studies, and from several books, scientific works related to this research. The results and findings of this research indicate that the role of women in the village government they involve and participate in planning, drafting, and implementing discretion in the village government. The impact of the women in the realm of government, such as in terms of community policies, health, and village businesses. Meanwhile, the obstacle for women in carrying out their roles is approval from their family or husband. The women who are involved in the village government structure hope that in the future can be more active in carrying out the roles in the village government. The women who are not participating at the moment can learn together to increase their knowledge and build the enthusiasm to begin actively participating in the village government.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Partisipasi Politik, Keterlibatan Perempuan

PENDAHULUAN

Peran seorang perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni ditunjukkan dengan adanya keterlibatan perempuan secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan desa, Baperdes dan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah desa. keterlibatan langsung yang dimaksudkan, seorang perempuan aktif secara formal sebagai pengurus atau pejabat dalam pemerintahan desa, atau lembaga desa lainnya. Sedangkan yang secara tidak langsung yakni maksudnya ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan tetapi tidak berada secara permanen dalam struktur pemerintahan desa. Adapun undang-undang yang menjelaskan tentang desa

terdapat pada Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Awal mula munculnya peran perempuan atau keterlibatan seorang perempuan dan ikut berpartisipasi di ranah pemerintahan ialah diawali oleh istri bapak kepala desa sendiri. Beliau mulai menyampaikan keinginannya kepada pak keblun untuk melakukan perubahan kehidupan para kaum perempuan yang semula mereka hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, petani, memproduksi kripik melinjo, memproduksi kerupuk yang hanya dilakukan di rumah. Namun beliau berinisiatif untuk memulai hal baru dengan melibatkan kaum perempuan didalamnya. Keinginan ini disampaikan oleh pak keblun dengan mengadakan rapat di Balai desa dengan para perangkat desa yang semula para lelaki yang mengisi jabatan pemerintahan. Di dalam rapat dijelaskan tentang bagaimana harapan kesejahteraan, kemajuan, perubahan kehidupan bagi kaum perempuan di desa tersebut dengan memperbolehkan perempuan bekerja diluar tidak memberatkan mereka dengan aturan, budaya yang ada sehingga merasa tertekan dengan adanya aturan yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat. Selain keinginan dari istri pak keblun ada juga penguat keinginan beliau dengan adanya peluang keterlibatan seorang perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga mempermudah memaparkan dengan menyertakan bukti. Akan tetapi keinginan tersebut bertentangan dengan pendapat para tokoh ulama yang tidak mengindahkan jika seorang perempuan terlibat dalam ranah pemerintahan, sedikit ada perbedaan pendapat diantara kedua pihak namun dengan kegigihan serta adanya bukti UU yang menjelaskan mengenai keterlibatan perempuan di ranah pemerintahan, membuat tokoh ulama sedikit memberi kelonggaran dan peluang bagi perempuan yang ingin berkarir dengan syarat ada persetujuan dari pihak keluarga.

Adapun keterlibatan seorang perempuan di dalam pemerintahan desa yakni mereka ikut terlibat dalam penyusunan peraturan desa yang berpihak pada perempuan dan anak yang dapat melindungi dan menjadikan seorang perempuan memiliki kesempatan yang

sama dengan kaum lelaki dalam berbagai bidang seperti : kesehatan, pendidikan, simpan pinjam, air bersih, perempuan juga dapat menjadi penampung aspirasi yang baik, dan kebutuhan masyarakat kecil lainnya karena seorang perempuan dianggap mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terkadang jarang terpikirkan oleh kaum lelaki. Peran perempuan dalam pemerintahan desa mereka ikut berperan dalam a) Perencanaan dan pengambilan keputusan, sebelum keputusan diambil maka diadakan rapat di Balai desa dengan semua perangkat serta BPD, mereka juga ikut menyampaikan argumen yang perlu disampaikan karena operator desa perempuan maka mempermudah perempuan lain untuk ikut berpartisipasi. b) Perempuan juga memiliki peran dalam pembangunan seperti membantu mendorong proses pembangunan desa aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan berupa terjun langsung dalam kegiatan PKK, Pasyandu disetiap dusun, juga ikut aktif dalam menggerakkan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang berperan sebagai penyalur aspirasi para perempuan tani. c) Perempuan juga aktif berperan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini seperti saat adanya bantuan melalui dana desa para perempuan memilih warga mendahulukan yang terbelakang kurang mampu karena perempuan yang lebih mengerti kondisi mereka. d) Perempuan berperan dalam mengurangi ketertinggalan, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini perempuan lebih berperan mendorong masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan membantu memasarkan hasil karya produksi mereka seperti saat PKK Kabupaten mengadakan lomba produksi desa terbaik, kripik melinjo produksi desa Langkap masuk 10 besar yang akan dipasarkan di pameran budaya IKM sentra Bangkalan secara tidak langsung membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, selain itu juga dalam hal pemberdayaan dan pengalokasian anggaran desa Langkap mengadakan sekolah pelatihan bagi perempuan seperti sulam kerudung, membuat hantaran nikahan, membuat tas rajut dan pelatihan lainnya yang akan mempermudah perempuan untuk memproduksi untuk meningkatkan perekonomian.

Disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) UU Desa bahwa keanggotaan BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Diatur juga dalam peraturan dalam negeri (permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu tentang keanggotaan perempuan dalam pasal 8 yaitu:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD
- b. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- c. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Di desa Langkap budaya patriarkhi sangat kental terjadi baik didesa Langkap sendiri maupun di Burneh. Budaya Patriarkhi ini sudah berlangsung sangat lama dan dapat dikatakan sampai saat ini masih ada. Semua pekerjaan baik dipemerintahan, swasta, dan lainnya didominasi oleh kaum lelaki, perempuan hanya bekerja dirumah dan ada juga sebagian yang bekerja disawah sebagai petani membantu suaminya akan tetapi lebih banyak yang dirumah mengurus rumah tangga. Dengan adanya emansipasi wanita, serta adanya UUD yang memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam semua bidang sesuai kemampuan yang dimiliki. Saat ini perempuan sudah mulai bangkit dan mengubah pemikiran mereka dengan mengikis budaya patriarkhi secara perlahan didesa mereka dengan memulai ikut aktif berpartisipasi terlibat dalam pemerintahan desa, sudah ada yang bekerja diluar negeri sebagai TKW, bekerja di toko dan lainnya. Perempuan saat ini dapat dikatakan memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan diluar sesuai bidang mereka masing-masing karena sudah tidak terikat lagi oleh budaya patriarkhi. Desa Langkap juga terkenal dengan ‘Tanean Lanjheng’ dimana satu keluarga berkumpul disitu dengan memiliki rumah masing-masing namun dalam satu halaman dengan luas tanah yang lumayan lebar dengan satu musholla. Adat di tanean lanjheng ini ketika ada yang bertamu tidak dijamu didalam rumah melainkan ditempatkan dimusholla apalagi tamunya seorang lelaki dengan alasan menghindari fitnah dan memang sudah kebiasaan masyarakat langkap ketika menerima tamu diluar rumah atau “amper/teras rumah”. Tanean lanjheng berisi satu keluarga mulai dari rumah orang tuanya kemudian rumah anak-anaknya.

Adapun hal yang menarik dari penelitian ini sehingga peneliti mengambil tema dan memilih lokasi tersebut dikarenakan a) perempuan di desa Langkap sangat kental dengan budaya yang dianut dan tidak memungkinkan mereka untuk melanggar etika yang ada

didesanya. b) perempuan di desa Langkap kebanyakan profesi mereka sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di rumah saja. c) dengan berjalannya waktu di zaman modern ini perempuan Madura melakukan gerakan perlawanan dengan mengubah kehidupan mereka yang semula hanya bekerja di rumah kini mulai bekerja di luar bahkan terlibat di ranah publik. Peran perempuan ini sangatlah bermanfaat dan berguna bagi perempuan di Madura karena dengan begitu perempuan tidak membatasi gerak mereka untuk beraktivitas serta dengan mudah untuk mereka menyalurkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bidang mereka masing-masing.

Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui apa saja peran seorang perempuan di pemerintahan desa, apakah partisipasi seorang perempuan sudah terealisasi dengan baik, bagaimana keterlibatan seorang perempuan dalam segala hal. Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui realita kondisi akan seorang perempuan desa yang mulai ikut aktif berperan terlibat dalam ranah pemerintahan yang mana sebelumnya hanya di rumah saja, akan tetapi semenjak tahun 2018 perempuan mulai melibatkan diri di ranah pemerintahan merupakan suatu hal yang menarik. Penting juga penelitian ini dilakukan untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat serta pembaca nantinya tentang peran perempuan dalam pemerintahan desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

KERANGKA DAN METODE RISET

Peran Perempuan

Secara umum pengertian peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Kozier Barbara berpendapat bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai jabatannya dalam suatu sistem. Peran menentukan apa yang akan dilakukan oleh seseorang untuk masyarakatnya. Peran juga menentukan bagaimana kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya, peran diatur oleh beberapa norma yang berlaku dan untuk dijalankan.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu proses. Adapun peran yang harus dimiliki oleh individu mencakup tiga hal diantaranya:

1. Peran meliputi beberapa norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran disini dapat diartikan sebagai peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan tingkah laku seseorang yang penting bagi truktur sosial masyarakat.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita memiliki arti perempuan dewasa. Dalam hal ini, penulis menggunakan istilah wanita dikarenakan pemaknaan kata wanita lebih dekat dengan kesadaran praktis masyarakat Jawa. Kata wanita berasal dari kata wani (berani) dan ditata (diatur). Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya “tuan”, orang yang ahli atau berkuasa, kepala hulu, yang paling besar. Akan tetapi menurut Zaitunah Subhan dalam bukunya perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai.

Kajian peran seorang perempuan dalam perkembangannya, konsep peran seks memberikan makna tersendiri. Dimana peran seks merupakan seperangkat atribut dan ekspektasi yang diasosiasikan dengan perbedaan gender. Menurut teori Fungsionalisme peran seks merefleksikan beberapa norma sosial yang bertahan dan merupakan beberapa pola sosialisasi. Adapun norma yang cenderung terjadi pada dewasa ini merupakan hubungan antara lelaki dan perempuan yang telah berubah seiring dengan perkembangan secara bertahap perihal keluarga yang berkesetaraan (Nicholas Abercrombie, dkk, 2010: 501).²

Pemerintah Desa

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan tugas serta kewajibannya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Adapun perangkat desa terdiri dari seorang sekretaris desa, kepala dusun atau kadus, kepala urusan, BPD. Pejabat pemerintah desa dipilih oleh rakyat berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Dalam

¹Tuti Kurniati, 2018, *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Program Studi Pemikiran Politik Islam, UIN Sumatera Utara, Medan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

² Indah Ahdian, 2013, *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*, *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, vol.5, no.2, Oktober, hml.1085-1092.

menetapkan peraturan desa, kepala desa tidak serta merta dapat memutuskan melainkan secara sepihak, melainkan bermusyawarah dengan BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (berfungsi sebagai badan legislator). Badan tersebut bernama Badan Perwakilan Rakyat Desa yang disingkat dengan Baperdes. Badan ini terdiri dari penduduk desa yang dipilih, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Dalam rangka untuk menyukseskan roda pemerintahan desa atau memberdayakan masyarakat maka membentuk beberapa lembaga kemasyarakatan yang diterapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu sekaligus sebagai mitra pemerintah desa. Adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibentuk adalah LPKMD (Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa) yang bertugas dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, posyandu yang bertugas dalam bidang kesehatan masyarakat desa, PKK yang bertugas dalam memberdayakan kaum perempuan, dan UED (Usaha Ekonomi Desa) yang bertugas dalam menggerakkan perekonomian desa.³

Dalam Undang-undang desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa. Kewenangan-kewenangan desa hampir semua membuka peluang bagi perempuan untuk memerankannya. Tidak ada keharusan bahwa kewenangan desa harus dijabat dan dilakukan oleh laki-laki, bahwa ada banyak kendala dan tantangan untuk menuju kesana maka hal itulah yang perlu dijawab oleh perempuan desa itu sendiri dan pemerintahan desa. Tingkat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa dari tahun ke tahun perlu terus dipantau dan didorong peningkatannya. Perempuan juga bisa memanfaatkan peluang terlibat dalam hal pengelolaan desa, peran lain yang banyak digeluti perempuan desa dan perlu terus ditingkatkan adalah peran dibidang kesehatan, pendidikan dan budaya. Dalam hal ini kesehatan perempuan bisa berperan aktif dalam penyuluhan sederhana tentang

³ Muhammad Hanif, 2013, *Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kec/Kab Madiun*, JURNAL AGASTYA, vol.3, no.1, Januari, hml.35-50.

pemberantasan penyakit menular, fasilitas pengelolaan posyandu, pengelolaan dana sehat, pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga.⁴

Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Adapun kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*), atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.⁵

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan.⁶

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized, or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*)”.⁷

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Dari penjelasan diatas tentang definisi partisipasi politik dari beberapa tokoh peneliti

⁴ Skripsi Tuti Kurniati, 2018, *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa*, Hml.1-93.

⁵ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hml. 367

⁶ Ibid, Hml. 368

⁷ Ibid, Hml.368

menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan sukarela dari seseorang maupun kelompok yang ikut aktif menentukan suatu keputusan dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Dalam partisipasi politik terdapat beberapa macam hal yang harus diperhatikan diantaranya:

2. Tipologi partisipasi politik

Adapun bentuk partisipasi politik individu dapat kita lihat dari beberapa aktivitas politiknya. Partisipasi politik yang sederhana dan umum dikenal melalui pemberian suara saat pemilu. Milbarth dan Goel dalam bukunya Ramlan Surbakti yang berjudul “Memahami Ilmu Politik” membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. *Apathis*, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. *Spectator*, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. *Gladiator*, adalah mereka yang aktif mengadakan kontak tatap muka dalam proses politik, aktivis partai pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.⁸

3. Model partisipasi politik

Berdasarkan tinggi rendahnya suatu partisipasi maka Paige membagi menjadi empat tipe:

- a. Aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi.
- b. Pasif, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.
- c. *Apathis*, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah dan partisipasi politik cenderung pasif-tertekan.

⁸ Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hml. 182-183

- d. Militer radikal, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah rendah.⁹

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan warga negara dan pemerintah, banyak faktor yang mempengaruhi baik dari warga, individu, kelompok maupun pemerintah. Menurut Wimer menyatakan bahwa penyebab timbulnya/ faktor yang mempengaruhi proses partisipasi politik yaitu

- a. Modernisasi di segala bidang, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode masa dan sebagainya.
- b. Terjadinya beberapa perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru ini sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi dari hal itu muncul persoalan yakni siapa yang berhak ikut serta dalam beberapa pembuatan keputusan politik yang nantinya membawa beberapa perubahan pola pada partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan salah satu faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme akan membangkitkan beberapa tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Timbulnya konflik diantara beberapa pemimpin politik yang bersaing merebut kekuasaan yang dilakukan untuk meraih kemenangan dengan cara mencari massa. Dalam hal ini contoh kasus para pemimpin politik menganggap tindakan yang mereka pilih sudah benar, apabila demi kepentingan rakyat dan berupaya memperjuangkan ide-ide aspirasi massa.¹⁰

Kesetaraan Gender

Dalam memahami kesetaraan gender, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan antara gender dengan seks. Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang definisi gender menjadi salah satu penyebab dalam dalam pertentangan menerima suatu analisis gender disuatu persoalan ketidakadilan. Dalam istilah gender Santrok berpendapat bahwa gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks

⁹ Ibid, Hlm. 184-185

¹⁰ Komarudin Sahid, 2011, *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hml.185

mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. Gender menurut Muhtar (2002), gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender merujuk pada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berbadaskan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Sedangkan istilah seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi.

Ada beberapa pengertian tentang keadilan dan kesetaraan gender secara bahasa “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” (*just, fair, equitable, legal*) yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil. “kesetaraan” berasal dari kata “setara” (*matcaching, equal*) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang.

Keadilan dan kesetaraan gender yakni terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki (APKM) akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil.

Kesetaraan gender berkaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap lelaki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap kaum lelaki dan perempuan. Sehingga, dengan begitu setiap orang memiliki akses, kesempatan

berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.¹¹

Partisipasi Politik Perempuan

Perempuan di ranah politik, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Keterlibatan seorang perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Perempuan belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional.

Transisi yang dialami Indonesia menuju demokrasi pada periode pasca Orde Baru mengalami berbagai prakarsa perubahan yang berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengikutsertaan suara mereka dalam tata pemerintahan. Perempuan yang menjadi bagian dari entitas politik merupakan salah satu kekuatan sosial politik yang memiliki pengaruh akan tetapi selalu sulit untuk direalisasikan dalam ruang publik. Dengan kata lain kuasa perempuan memang ada namun terkendala oleh sistem pemerintahan patriarkhi yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk merumuskan program-program yang berpihak pada perempuan.¹²

Partisipasi politik perempuan adalah aktivitas sukarela perempuan yang dikaitkan dengan komunitas gerakan perempuan politik. Ini terdiri dari berbagai bagian termasuk kebenaran politik, aktivis perempuan, profesor, parlemen perempuan, dan sebagainya bahwa dalam hal ini mereka mendapatkan bagian dalam proses berkuasa baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Menurut Myron Wiener sifat partisipasi sukarela bukanlah paksaan, termasuk partisipasi perempuan politik oleh komunitas politik perempuan. Secara intrinsik ialah menggali dan memberdayakan potensi perempuan. Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik maupun dalam kehidupan publik. Perempuan perlu menempati posisi dalam lembaga politik agar dapat terlibat langsung

¹¹ Rudi Aldianto, 2015, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, vol. 3, no.1, Mei, Hml.87-95

¹² El-Mostofa B, 2010, *Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan*, UNDP Indonesia, Jakarta, Mei.

dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga akan berlaku bagi perempuan. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki namun partisipasi perempuan dalam kegiatan politik serta kesempatan dan kemampuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Dengan adanya penjelasan diatas mengenai tugas dan wewenang perangkat desa dan BPD merupakan peranan yang harus dilakukan oleh perempuan yang saat ini menjabat dan ikut terlibat dalam pemerintahan desa Langkap. Jika peranan yang sudah dijelaskan diterapkan dalam pemerintahan desa, maka secara otomatis keterlibatan seorang perempuan dalam pemerintahan desa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, serta secara perlahan membangun kemajuan desa Langkap kedepannya.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus yang berjudul Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Langkap) merupakan penelitian kualitatif-studi kasus. Penelitian Studi Kasus merupakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.¹³

Lokasi dan Waktu Penelitian

¹³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remadja Rosdakarya, Bandung, 2018, Hml.6

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi sesuai dengan judul yaitu Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Langkap) yang beralamatkan di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Peneliti mengambil di lokasi tersebut karena a). keterlibatan perempuan yang lebih banyak dari desa lainnya di Burneh karena di desa lainnya dominan lelaki yang terlibat, perempuan ada yang terlibat namun tidak begitu banyak b). Ingin mengetahui seberapa pentingnya dampak seorang perempuan jika terlibat dalam pemerintahan desa, karena kebanyakan perempuan desa terikat akan hukum adat yang membatasi gerak mereka. c). adanya keterbukaan dari pihak pemerintah desa untuk memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilakukan d). karena lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti.

Pemilihan Informan

Informan adalah mereka yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang fenomena/ permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Patton pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, Patton menyebutnya dengan *purposeful sampling*, yakni memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, dan jumlah informan tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi yang diambil.¹⁴

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi digunakan untuk menjabarkan penelitian melalui pengamatan. Melalui metode ini, peneliti menilik masalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diambil oleh peneliti. Untuk melihat realitas langsung mengenai peran perempuan di ranah pemerintahan di desa Langkap. Observasi digunakan untuk

¹⁴ Ade Heryana, S.St, M,KM, 2018, *Informan dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif*, Hml. 4-8

mendapatkan data yang relevan sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti, dan data tersebut didapatkan dari lapangan dengan melakukan survei langsung ke lapangan.

- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan sehingga terjadi tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang bersangkutan. tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang telah tersusun pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan peran perempuan dalam pemerintahan di desa Langkap. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan diluar dari pedoman wawancara, namun masih berhubungan dengan topik penelitian. peneliti juga merekam hasil wawancara dengan recorder Smartphone. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang real dari narasumber yang mengerti dalam hal tersebut dan data tersebut di dapatkan dari orang atau narasumber yang jelas seperti kepala desa dan tokoh di desa tersebut.
- c. Studi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel. Dokumentasi yaitu sebuah teknik yang akan penulis lakukan untuk mendapatkan data sekunder serta informasi dengan cara mencatat atau mengumpulkan berbagai dokumen atau mengambil gambar dari sebuah peristiwa yang berkaitan dengan subjek penelitian berupa foto-foto, buku, internet, karya ilmiah, serta peraturan-peraturan yang berkaitan pada topik penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang relevan, real dari sebuah peristiwa yang terjadi saat dilapangan, dan data didapatkan dari hasil observasi dilapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan secara deskriptif analitis, dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

reduksi data, tahapan kedua ialah penyajian dan interpretasi, serta tahapan terakhir yakni penyimpulan data.¹⁵ Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, analisis data dapat dilakukan melalui 4 tahapan alur yakni¹⁶:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Display/Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

d. Pengambilan Keputusan

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

¹⁵ Norman K. Denzin, dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hml. 591-592.

¹⁶ Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode baru*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 2007.hml.16-19.

juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti diatas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji obyektivitas (*confirmability*).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yakni dengan uji *Confirmability*. Uji obyektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *confirmability*.

Validitas atau keabsahan sata adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan triangulasi untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang menggunakan data-data terkait denagn realita yang didapatkan.

triangulasi data ini diaplikasikan dengan cara mengkorelasikan hasil wawancara yang diperoleh dengan data dokumentasi.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Langkap

Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹⁸ Perempuan di desa Langkap saat ini sudah mulai menerapkan partisipasi politik di lingkungan mereka dengan ikut berperan dan terlibat dalam struktur pemerintahan desa. Secara tidak langsung dengan keterlibatan mereka akan mempengaruhi kebijakan pemerintah desa yang berkaitan dengan pemberdayaan kaum perempuan.

Seorang perempuan di desa Langkap dikatakan makhluk yang lemah, dan hanya memiliki peran sebagai seorang makmum. Pada awalnya perempuan hanya mampu memendam kemampuan dalam diri mereka, akan tetapi mulai mengeskpresikan diri semenjak adanya perdebatan dan himbauan dari ibu kepala desa sekaligus ketua PKK agar perempuan juga diizinkan untuk memilih jalan mereka sesuai kemampuan yang mereka miliki. Meskipun awalnya bertentangan dengan budaya dan anjuran dari para tokoh ulama di sekitar desa Langkap bahwa seorang perempuan menjadi makmum dan tidak diperbolehkan bekerja diluar dikarenakan kodrat mencari nafkah itu seorang suami. Namun, kini pemikiran dan anjuran tersebut terkikis oleh zaman modern yang menyamakan posisi perempuan sama dengan lelaki baik dalam hak maupun jabatan selagi perempuan itu memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Dengan adanya pertentangan pendapat dari pihak tokoh ulama dan ibu kepala desa yang menginginkan perubahan bagi perempuan, maka diadakan musyawarah bersama dengan menunjukkan Undang-undang yang memperbolehkan perempuan terlibat dalam pemerintahan serta dengan memberikan contoh bahwa perempuan juga mampu berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mencontohkan mantan presiden ibu Megawati yang pernah memimpin negara Indonesia. Dengan begitu masih banyak pertimbangan dan pada akhirnya diperbolehkan seorang

¹⁷ Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.2009). hml.324-220.

¹⁸ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hml.367

perempuan terlibat di ranah pemerintahan dengan syarat pekerjaan tersebut tidak menjadikan mereka mudorot, harus atas izin keluarga dan tidak melupakan kodrat mereka sebagai seorang istri yang memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Semenjak itu perempuan sudah mulai melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk mengejar cita-cita yang diharapkan.

Peran perempuan dalam pemerintahan desa menurut Siti Sulihah selaku operator desa Langkap menyatakan bahwa

perempuan memiliki peran di pemerintahan desa dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pembuatan, pelaksanaan, serta yang menjalankan kebijakan tersebut perempuan ikut berperan didalamnya. Bukan hanya sekedar berperan melainkan sudah dijelaskan dalam Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa perempuan disini dibutuhkan untuk keberhasilan pemerintahan desa. Selain itu, secara tidak langsung ketua PKK di desa Langkap adalah istri kepala desa sendiri dan perempuan yang terlibat dalam struktur pemerintahan desa memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugasnya.¹⁹

Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pandangan seseorang terhadap politik itu sendiri. Pengetahuan tentang politik sangat penting diberikan, karena banyak yang berasumsi bahwa politik itu kotor, politik itu hanya tentang kecurangan saja, namun tidak banyak juga dari sekian orang yang menganggap bahwa politik tidak hanya urusan kekuasaan dan kecurangan melainkan juga sebagai pandangan serta pegangan, ilmu bagi mereka untuk melakukan kegiatan mereka.

Minimnya pengetahuan tentang politik ini merupakan suatu penghambat partisipasi dan keterlibatan bagi masyarakat khususnya seorang perempuan. Rata-rata perempuan menganggap bahwa politik itu hanya diperuntukkan bagi kaum lelaki saja sangat minim perempuan ikut berpartisipasi di dalamnya. Namun pemikiran mereka sangatlah berbanding terbalik dengan kondisi sekarang pasalnya, tidak jarang perempuan ikut berpartisipasi dan terlibat dalam politik contohnya, Presiden, anggota parlemen, menteri, Gubernur, Walikota.

Selain faktor kurangnya pengetahuan tentang politik, lingkungan merupakan suatu tempat yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir maupun perilaku masyarakatnya.

¹⁹ Wawancara dengan Siti Sulihah, Operator Desa Langkap, pada tanggal 24 Mei 2021

Lingkungan merupakan suatu pergaulan yang memiliki peran sangat penting dalam mendorong ataupun menghambat tindakan seseorang dalam hal apapun baik dalam partisipasi politik bahkan dalam kehidupan mereka sekalipun. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam partisipasi politik adanya lingkungan secara tidak langsung ikut serta dalam pembentukan suatu karakter seseorang dalam menyikapi kegiatan politik sesuai dengan yang diterapkan oleh lingkungan sekitar mereka.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi dan pengetahuan tentang politik bagi perempuan dikarenakan kesibukan mereka sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Setiap harinya mereka mengurus kebutuhan keluarga mereka sehingga tidak terlalu memperhatikan perkembangan politik dan tidak begitu tertarik akan hal tersebut, itulah yang menyebabkan para perempuan minim akan pengetahuan.

Adapun perbandingan peran perempuan pada masa sebelumnya dan setelah emansipasi wanita yakni ketika masa patriarkhi yang dianut di desa Langkap gerakan perempuan sangat terbatas mereka hanya bekerja dirumah dan sebagai petani juga membantu keluarganya. Sedangkan setelah masa emansipasi wanita, perempuan di desa Langkap sudah mulai ikut berpartisipasi terlibat dalam pemerintahan desa selain itu perempuan desa juga mulai mengenyam pendidikan yang tinggi karena sebelumnya pendidikan perempuan sangat rendah dan bahkan juga ada yang tidak bersekolah. Saat ini perempuan desa sudah banyak yang mulai berpartisipasi dalam segala bidang sesuai kemampuan mereka dan itu tidak terlepas akan izin dari keluarga dan suami mereka.

Keterlibatan Perempuan Dalam Mewarnai Kebijakan Pemerintahan Desa

Adapun yang dirasakan oleh kaum perempuan dengan adanya keterlibatan perempuan di pemerintahan desa tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan perempuan saja melainkan terhadap kebijakan yang melibatkan perempuan di dalamnya. Seperti kita ketahui penjelasan diatas bahwa kebijakan tentang kemasyarakatan, kesehatan serta usaha itu dikembangkan oleh perempuan yang terlibat dalam struktur desa Langkap. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri dengan keterlibatannya perempuan ini sangat membantu bagi masyarakat kecil untuk menyampaikan aspirasi, keluh kesah masyarakat karena sama-sama perempuan jadi tidak merasa sungkan untuk mengutarakan dan merasa lebih nyaman.

Perempuan saat ini mendapatkan keleluasaan untuk mengejar yang mereka inginkan seperti bekerja diluar, mengejar pendidikan yang lebih tinggi, dan lainnya karena sudah tidak seperti budaya dulu yang mana gerakan mereka terbatas oleh budaya. Dengan begitu, perempuan saat ini memiliki peluang yang lebih untuk mencapai yang mereka cita-citakan.

Adapun hambatan bagi perempuan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan desa yaitu disebabkan oleh izin dari pihak keluarga atau suami bagi yang sudah menikah. Mengurus rumah tangga juga sebagai kendala datang terlambat karena memang sudah kewajiban mereka dan harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga. Namun hambatan tersebut tidak membuat mereka untuk tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, mereka tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penyajian data dan hasil analisa pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran perempuan dalam pemerintahan desa di desa Langkap

Dengan adanya emansipasi wanita, perempuan di desa Langkap mulai berpartisipasi di ranah pemerintahan. Peran perempuan dalam pemerintahan desa yakni ikut terlibat dan berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti ikut hadir dalam perencanaan, penyusunan serta dalam pelaksanaanpun perempuan harus berpartisipasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Selain peran yang disebutkan diatas perempuan juga memiliki peran sebagai penegur, pengkritik, memberi saran terhadap kepala desa atau juga rekan kerja sesama perangkat desa jika dianggap kebijakan atau aturan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengurus keperluan setiap diadakan kegiatan rapat, dan sebagai tempat menyalurkan aspirasi masyarakat juga.

Keterlibatan perempuan Dalam Mewarnai kebijakan pemerintah desa

Dengan adanya keterlibatan seorang perempuan di ranah pemerintahan ini menurut pandangan sebagian masyarakat sangat membantu dan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa Langkap sendiri, karena mempermudah masyarakat (khususnya perempuan) untuk menyampaikan keluhan kesah, aspirasi yang mereka inginkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, serta memajukan desa dibuktikan dengan

pemberdayaan perempuan seperti mulai aktifnya PKK, Posyandu, Lansia, KB, Simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan. Dengan melibatkan perempuan didalamnya yang dapat dikatakan perempuan dapat bertanggungjawab atas tugasnya bahkan bisa lebih aktif dari laki-laki .

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniati Tuti, *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Program Studi Pemikiran Politik Islam, UIN Sumatera Utara, Medan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, (2018).
- Ahdian Indah, *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*, *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, vol.5, no.2, Oktober, (2013): hml.1085-1092.
- Hanif Muhammad, *Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kec/Kab Madiun*, *JURNAL AGASTYA*, vol.3, no.1, Januari, (2013): hml.35-50.
- Sahid Komarudin, *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, (2011): Hml.185
- Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, vol. 3, no.1, Mei, (2015): Hml.87-95
- UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Desa
- Ade Heryana, S.St, M,KM, *Informan dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif*, (2018): Hml. 4-8
- Wawancara dengan Siti Sulihah, Operator Desa Langkap, pada tanggal 24 Mei 2021
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, (2008) Jakarta, Hml. 367
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, (2010) ,Jakarta, Hml. 182-183
- B El-Mostofa, *Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan*, UNDP Indonesia, (2010), Jakarta, Mei.

- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, (2018), hml.6
- Denzim K. Norman, dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka pelajar, (2009), Yogyakarta, hml. 591-592.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode baru*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. (2007), hml.16-19.